

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual

1. Sejarah Singkat Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia masih relatif baru, dibandingkan dengan hak-hak kebendaan lainnya. Hak atas merek dagang, paten, desain dan model juga belum lama diakui. Sebelum Indonesia merdeka, peraturan di bidang HKI yang pernah diundangkan antara lain adalah:

- a. *Oktrooiwet (Staatsblad 1911 No.136)* yang mengatur tentang paten.
- b. *Reglement Indutriele Eigendom Kolonien 1912 (Staatsblad 1912 No. 545)* yang mengatur tentang Merek, Paten, dan Desain Industri.
- c. *Auterswet 1912 (Staatsblad 1912 No. 600)* yang mengatur tentang Hak Cipta.
- d. *Staatsblad 1913 No. 321* yang mengatur tentang berlakunya Konvensi Bern untuk Hindia Belanda.¹

Setelah Indonesia merdeka, atas dasar Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 Jo Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 1945, setiap peraturan yang merupakan warisan kolonial Belanda masih tetap diberlakukan sebelum diganti dengan yang baru, begitu juga dengan peraturan yang mengatur tentang Hak

¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek)* (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm.1.

Kekayaan Intelektual. Namun pada tahun 1958 Indonesia menarik diri dari konvensi Bern dengan alasan-alasan pada waktu itu adalah:

- a. Republik Indonesia sebagai suatu negara yang masih muda dan baru saja turut serta dalam pergaulan dengan luar negeri masih banyak membutuhkan hasil karya dari luar negeri untuk pembangunannya. Kiranya dapat dibuka pintu selebar-lebarnya untuk mengadakan berbagai terjemahan dari karya-karya luar negeri. Adalah demi kepentingan dari pada perkembangan negara yang sedang membangun ini bahwa janganlah dipersukar kemungkinan untuk mengadakan terjemahan-terjemahan hasil karya luar negeri ini. Menurut kenyataannya pada waktu sekarang di Indonesia terdapat banyak pelanggaran-pelanggaran hak cipta yang disebabkan karena memang masyarakat membutuhkannya. Banyak buku-buku yang diterjemahkan dari buku-buku asing dan ini dipergunakan baik di sekolah-sekolah atau pada perguruan-perguruan tinggi dan juga oleh masyarakat umumnya. Jika turut serta dalam Konvensi Bern itu, maka para pemilik dari pada hak cipta dari luar negeri dapat melakukan berbagai tuntutan untuk melindungi hak mereka terhadap orang-orang yang melanggar di negara tersebut.
- b. Jika turut serta pada Konvensi Bern ini maka seorang warga negara Indonesia yang hendak melakukan terjemahan daripada hasil karya-karya asing harus lebih dahulu minta ijin daripada pihak pemilik hak cipta di luar negeri. Hal ini tidak mudah dilakukan dan acapkali terdapat berbagai rintangan finansial antara lain karena honorarium atas royalti yang diminta oleh pihak luar negeri kadang-kadang sangat tinggi. Mungkin pula bahwa ijin dari pemilik hak cipta luar

negeri sama sekali tidak dapat diberikan karena tidak dapat ditemukan pencipta di luar negeri.

- c. Pembayaran royalty kepada pemilik hak cipta di luar negeri ini juga dirasakan sebagai suatu beban yang tidak ringan untuk alat-alat pembayaran luar negeri atau devisa Indonesia.
- d. Dikemukakan pula bahwa jika diadakan perbandingan antara kepentingan perlindungan dari warga negara dengan hasil karya dari para pencipta luar negeri yang perlu perlindungan di Indonesia maka nampaknya yang belakangan ini jauh lebih besar. Karena menurut kenyataannya sudah nyatalah bahwa karya Indonesia yang membutuhkan perlindungan di luar negeri ini adalah jauh lebih sedikit daripada karya-karya asing yang diperlukan untuk kepentingan di dalam negeri Indonesia ini.
- e. Selain alasan-alasan tersebut di atas, juga dijadikan sebagai alasan tidak disetujuinya penyertaan dalam Konvensi Bern ini ialah bahwa Republik Indonesia belum mempunyai Undang-undang Hak Cipta Nasional sendiri.²

Selanjutnya terdapat peraturan tentang Merek yang diatur berdasarkan *Reglement Industriele Eigendom Kolonien* 1912 (S.1912 Nomor 545). Peraturan Hak Milik Perindustrian ini mengikuti pengaturan Hak Milik Perindustrian yang berlaku di

² Pendapat Butir 1 s.d 4 sampai Indonesia masuk kembali dalam Konvensi Bern berdasarkan Keppres No.18 Tahun 1997, ini ditentang oleh Ahmad Zen Umar Purba, yang menyatakan sama sekali tidak terbukti, karena tidak ada hasilnya. Lihat A.Zen Umar Purba, *Hak Cipta dan Berbagai Isu Aktual*, dalam makalah yang disampaikan pada “WIPO National Seminar on new Emerging Issues on Copyright Protectional and Enforcement in the Digital Era (Hotel Menara Peninsula Jakarta, 25 April 2002), hlm.23.

Belanda. Sesuai dengan asas konkordansi, peraturan tersebut berlaku bagi Indonesia (Hindia Belanda) sebagai jajahan Belanda.³

Dalam perkembangan selanjutnya telah mengalami beberapa kali perubahan, diganti oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Reglement ini kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Undang-undang ini diundangkan pada tanggal 11 Oktober 1961 dan mulai berlaku satu bulan setelah diundangkan yaitu pada tanggal 11 Nopember 1961. Kecuali *Oktrooiwet* 1912, hal ini karena masih mengharuskan pemeriksaan permohonan paten dilakukan oleh *Oktooiraad* (Dewan Oktroi) yang berada di Belanda.

Tidak dapat dipungkiri sebagai negara berkembang Indonesia mau tidak mau, suka tidak suka harus mengikuti perkembangan dalam rangka pergaulan di dunia internasional, sehingga ada beberapa konvensi yang diratifikasi seperti; Konvensi Paris dan Konvensi WIPO, dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan *Paris Convention For The Protection Of Industrial Property*, dan *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*.

Pada perkembangannya negara Indonesia, sebagai konsekuensi keikutsertaan dalam *Agreement on Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights, Including Trade On Counterfeit Goods/TRIPs* (Aspek-aspek Dagang Hak

³ Soedargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Hukum Merek Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm.41.

Kekayaan Intelektual), yang merupakan bagian dari *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) Peraturan Perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual perlu disesuaikan dengan perjanjian internasional tersebut.

2. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Dahulu secara resmi sebutan *Intellectual Property Rights* (IPR) diterjemahkan dengan hak milik intelektual atau hak atas Kekayaan Intelektual dan di negeri Belanda istilah tersebut diintrodusir dengan sebutan *Intellectuele Eigendomrecht*. Istilah *Intellectual Property Rights* ini berasal dari kepustakaan sistem hukum Anglo Saxon.⁴ Pengertian Hak Kekayaan Intelektual sulit untuk didefinisikan. Namun demikian pada umumnya pengertian HKI merupakan hasil olah pikir manusia yang lahir karena kemampuan suatu karya baik produk atau proses yang mempunyai nilai ekonomi.⁵

Rachmadi Usman, menyebutkan bahwa: "HKI dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa dan karyanya, yang memiliki nilai-nilai moral, praktis dan ekonomis."⁶

⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2003), hlm.1.

⁵ DITJEN HKI, *Buku Panduan HKI* (Jakarta: 2003), hlm.3.

⁶ Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hlm.2.

Hak atas Kekayaan Intelektual ini baru ada apabila kemampuan intelektual manusia itu telah membentuk sesuatu yang bisa dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakan secara praktis. Pendapat David I. Bainbridge mengatakan bahwa:

*"Intellectual property: is the collective name given to legal rights which protect the product of the human intellect. The term intellectual property seem to be the best available to cover that body of legal rights which arise from mental and artistic endeavour."*⁷

Hak-hak yang melekat pada *intellectual property right* umumnya dan *industrial property right* serta *copy right* khususnya memang berasal dari hukum keperdataan negara-negara lain. Dalam dasawarsa terakhir ini memang HKI makin sangat diperlukan, sebagai akibat pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga sangat berpengaruh terhadap perkembangan HKI. Pengaruh tersebut tidak terbatas kepada obyek yang menjadi Hak Atas Kekayaan Intelektual tersebut, tetapi juga mempengaruhi asas dan doktrinnya.⁸

3. Cabang-cabang Hak Kekayaan Intelektual

Secara garis besar HKI terbagi dalam 2 (dua) bagian :

1. Hak Cipta :

Hak-hak yang berkaitan dengan Hak cipta

Hak cipta pertama kali dikenal di Indonesia dengan istilah Hak Pengarang/Hak Pencipta (*author rights*), secara yuridis formal di Indonesia diperkenalkan dengan masalah hak cipta tahun 1912, yaitu pada saat diundangkannya Auteurswet (*Wet*

⁷ *Ibid*, hlm.21.

⁸ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Edisi Revisi (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 8.

van 23 September 1912), *Staatsblad* 1912 Nomor 600 yang mulai berlaku 23 September 1912.⁹

Pengertian hak cipta setelah penggantian dari *Auteurswet* yang telah beberapa kali diubah, undang-undang yang pertama mengatur hak cipta adalah undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 Lembaran Negara Nomor 15 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 Lembaran Negara Nomor 42 Tahun 1987 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta dan Yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 kemudian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi, sedangkan ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra.

Hak Terkait yaitu Hak yang berkaitan dengan Hak cipta, yaitu hak eksklusif bagi Pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi Prosedur Rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau

⁹ Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hlm. 56.

rekaman bunyinya; dan bagi Lembaga Penyiar untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.

Di dalam hak cipta juga diatur tentang hak moral dan hak ekonomi, Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa, hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun, meski hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Sedangkan hak ekonomi adalah hak-hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Ciptaan yang dilindungi dalam Undang-undang hak cipta adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

2. Hak Milik Perindustrian :

- a. Paten
- b. Merek;
- c. Desain Industri;
- d. Indikasi geografis;
- e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu ;
- f. Informasi Rahasia termasuk Rahasia dagang dan data Test;
- g. Varietas Tanaman Baru.

Sebenarnya di Indonesia sudah dikenal istilah hak paten semasa penjajahan Belanda, yaitu waktu diberlakukannya *Octrooiwet* 1910 S. No.33 yis S. 11-33, S.22-54 yang mulai berlaku 1 Juli 1912. Setelah Indonesia merdeka Undang-

Undang Oktroi dinyatakan tidak berlaku karena dirasakan tidak sesuai lagi dengan suasana negara yang berdaulat.¹⁰

Pada tahun 1953 Menteri Kehakiman RI mengeluarkan pengumuman yang merupakan Perangkat Peraturan Nasional Pertama yang mengatur tentang paten sebagai pengganti *Octrooiwet* 1912, yaitu Pengumuman Menteri Kehakiman No. J.S.5/41/4 tentang pengajuan sementara permintaan paten dalam negeri, dan Pengumuman Menteri Kehakiman No. J.G. 1/2/17 tentang pengajuan sementara permintaan paten luar negeri.

Undang-undang yang pertama mengatur tentang paten adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989, diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 Tentang Paten, dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten.

Menurut UU Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten, paten adalah "Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya".¹¹ Terdapat istilah baru dalam Undang-undang paten yang baru yang sebelumnya menggunakan istilah penemuan dan penemu, dimana sekarang diganti menjadi invensi untuk penemuan dan inventor untuk istilah penemu.

Invensi, adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau

¹⁰ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah. *Op.Cit.*, hlm. 110.

¹¹ Indonesia, *Undang-undang No.14 Tahun 2001 tentang Merek*, Pasal 1 Ayat (1).

penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Inventor, adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.

Hak paten diberikan untuk invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri. Bagaimana suatu paten itu mengandung langkah inventif, undang-undang memberikan pengertian apabila seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.¹²

Berbeda dengan bidang HKI lainnya seperti merek dan cipta, bahwa paten agak rumit bagi orang tidak mempunyai keahlian, karena dalam mendapatkan hak paten ini diperlukan keahlian atau kecakapan tertentu, sekalipun di dalam paten itu terdapat *paten sederhana* dan paten biasa namun tetap saja setidaknya harus ada keahlian tertentu dalam melaksanakannya, sebagaimana disebutkan di atas bahwa paten harus mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri.

Invensi yang dapat memperoleh perlindungan dalam bentuk paten sederhana, berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya. Mengenai masa perlindungan hukum paten berbeda di setiap negara tergantung ketentuan undang-undang patennya. Namun, biasanya berkisar antara 8-20 tahun, paten sederhana masa perlindungan selama 10 sedangkan untuk paten biasa masa perlindungan selama 20 tahun dihitung sejak tanggal penerimaan.¹³

¹² *Ibid.*

¹³ Lihat Indonesia, *Undang-Undang Nomor 14 ... Op.Cit.*, Pasal 8.

Memang masih terdapat kesalahpahaman di dalam masyarakat khususnya para pelaku usaha antara pengertian paten dengan merek, mereka seringkali tidak dapat membedakan antara hak paten dengan hak merek, sebagai contoh masih adanya pemohon yang ingin mendaftarkan merek tetapi dengan perkataan ingin mempatenkan merek saya, hal ini menunjukkan masih adanya kesulitan pemahaman tentang HKI itu sendiri.

Mengenai merek pertama kali Indonesia dikeluarkan peraturan tentang Hak Milik Perindustrian (*Reglement Industriele Eigendom Kolonien 1912*) (*Staasblad 1912 No. 545*), Peraturan hak milik Perindustrian ini mengikuti peraturan yang berlaku di Belanda sesuai dengan azas konkordansi. Setelah Indonesia merdeka dikeluarkan Undang-undang yang mengatur tentang merek perusahaan dan merek perniagaan yaitu dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961. Pada akhirnya sesuai dengan perkembangan, peraturan tentang merek ini telah mengalami beberapa kali perubahan dan yang terakhir diundangkan dengan Undang-undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Permohonan pendaftaran hak merek baik banyak yang melalui kanwil maupun yang mendaftar langsung ke Ditjen HKI. Sebagaimana disebutkan diatas pengertian merek ini seringkali disamakan dengan pengertian paten, mereka hampir tidak mengerti apa itu paten dan apa itu merek. Pengertian merek bagi para pelaku usaha pada umumnya juga disamakan pengertiannya dengan pengertian label, bagi mereka kata merek adalah kata yang dipakai sebagai label dalam produk barang. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa peran merek dalam perkembangan ekonomi dan industri semakin penting. Dapat dipastikan bahwa setiap perusahaan atau industri memiliki nama perusahaan sebagai identitas, baik sebagai merek

dagang maupun merek jasa. Lebih jelasnya pengertian merek dapat dilihat selain berdasarkan undang-undang juga terdapat rumusan menurut para sarjana baik asing maupun Indonesia.

Pengertian merek menurut Undang-undang adalah sebagai berikut:

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan dan jasa.¹⁴

Batasan yuridis yang diberikan Undang-undang adalah tanda. Tanda yang dipakai harus mempunyai daya pembeda, sehingga dapat digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Dari pengertian dan obyek yang dilindungi, tersirat bahwa merek berfungsi sebagai alat pembeda yang digunakan pada barang dan atau jasa. Sedangkan unsur-unsur dari merek itu adalah apakah berupa gambar, huruf, kata-kata, warna ataupun kombinasi dari unsur-unsur tersebut merupakan dasar yang memiliki daya pembeda antara merek yang satu dengan merek yang lainnya. Daya pembeda merupakan syarat mutlak. Untuk itu merek yang bersangkutan harus dapat memberikan penentuan atau individual sering dari barang yang bersangkutan. Pihak ketiga akan melihat dan dapat membedakan karena adanya merek ini, barang-barang hasil produksi seseorang dari hasil produksi orang lain.¹⁵

Fungsi merek selain sebagai tanda pengenal asal barang dan jasa juga menggambarkan jaminan kepribadian (*Individuality*), dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya. Merek juga memberikan jaminan nilai dan kualitas dari barang dan

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 15 ... Op. Cit.*, Pasal 1 Ayat (1)

¹⁵ Soedargo Gautama dan Riizawanto Winata. *Op.Cit.*, hlm. 41.

jasa itu sendiri. Disamping itu mereka juga berfungsi sebagai alat promosi (*mean of trade promotion*) dan reklame bagi produsen.¹⁶

Undang-undang merek menyebutkan ada 2 jenis merek yaitu, merek dagang dan merek jasa. Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Merek menyatakan merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum yang membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Sedangkan merek jasa adalah merek yang digunakan bagi jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

Dalam Pasal 1 angka (4) UU Merek disebutkan pula merek kolektif, yaitu merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya.

Dalam praktek sering terjadi kerancuan antara nama dagang merek dagang. Kerancuan ini timbul karena kadang-kadang nama perusahaan juga digunakan sebagai merek oleh perusahaan yang bersangkutan. Misalnya merek Toyota, selain digunakan sebagai merek juga merupakan *corporate name*, sehingga tidak mengherankan orang sering menyamakan merek dagang dengan nama dagang.

Pengaturan mengenai nama dagang juga terdapat dalam *The Paris Convention For the Protection of Industrial Property* yang secara singkat biasa disebut dengan konvensi Paris. Konvensi ini memuat pengaturan terhadap merek, paten, dan hak

¹⁶ H. Djumhana dan R. R. Djubaedillah, *Op. Cit.*, hlm. 121.

desain industri. Dalam Pasal 8 konvensi ini diatur mengenai *trade name*, selengkapnya adalah *"A trade name shall be protected in all the countries of the Union without the obligation of filling or registration whether or not it form part of a trademark."*

Desain industri sebagai bagian penting dari hak milik perindustrian diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Undang-undang ini diberlakukan sebagai akibat dari ditandatanganinya konvensi WTO/TRIPs yang diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Desain industri sebelumnya tidak dikenal dalam perundang-undangan HKI Indonesia, namun karena kebutuhan dan perkembangan di dunia perdagangan, teknologi, industri dan investasi yang diharapkan lebih pesat mengharuskan adanya undang-undang ini. Undang-undang ini diharapkan dapat menampung perkembangan di bidang yang bersangkutan.¹⁷ Obyek desain industri adalah barang atau komoditi yang merupakan desain yang digunakan dalam proses industri. Karena desain industri merupakan karya intelektualitas manusia di bidang industri.

Pengertian desain industri dapat dilihat dalam Undang-Undang Tentang Desain Industri yaitu:¹⁸

"suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang atau komoditas industri, atau kerajinan tangan".

¹⁷ Soedargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.10

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri*, Pasal (1) Angka 1.

Dari definisi di atas, maka karakteristik desain industri dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Satu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi atau warna, atau garis dan warna atau gabungan keduanya.
- b. Bentuk konfigurasi atau komposisi tersebut harus berbentuk dua atau tiga dimensi.
- c. Bentuk tersebut harus pula memberi kesan estetis.
- d. Kesemua butir itu (1, 2, dan 3) harus dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, berupa barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Dari pengertian desain industri ini terdapat benang merah dengan pengertian hak cipta, karena adanya kata, kesan estetis, berarti adanya nilai seni, hanya saja menurut penulis desain industri harus diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi dan dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang atau komoditas. Jadi bisa dikatakan lebih jauh bahwa desain industri ini diproduksi dengan berulang-ulang dan dibuat berdasarkan pola. Desain industri berhubungan dengan penampakan secara visual dari produk-produk komersial.

Unsur seni dan kesan estetika dalam desain industri begitu penting, karena merupakan hasil kreativitas manusia sebagai karya intelektualitas manusia yang sewajarnya dilindungi sebagai *property rights*. Sedangkan dalam hak cipta dituangkan dalam bentuk yang sifatnya berbentuk produk atau barang melainkan dalam bidang seni, ilmu pengetahuan dan sastra yang sifatnya original.

Memang sebelum keluarnya Undang-Undang Desain Industri, para pelaku usaha mendaftarkannya melalui rezim hak cipta. Jadi tidak dapat disalahkan karena

waktu itu belum adanya perangkat peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Lingkup perlindungan desain industri adalah desain industri yang baru, pengertian baru adalah belum adanya pengungkapan sebelumnya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.¹⁹

Sebagai bagian dari HKI, desain industri diberikan perlindungan hanya selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan pada saat masa perlindungan telah habis akan menjadi milik publik dan menjalankan fungsi sosial, oleh karena tenggang waktu perlindungannya dibatasi. Ketentuan tersebut tidak menghapuskan hak pendesain untuk tetap mencantumkan namanya dalam sertifikat desain industri.

4. Konvensi HKI Secara Internasional

Pengaturan HKI secara Internasional adalah terdapat dalam konvensi-konvensi berikut :

- a. TRIP'S (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) (UU No. 7 Tahun 1994)
- b. *Paris Convention for Protection of Industrial Property* (KEPPRES No. 15 TAHUN 1997)
- c. *PCT (Patent Cooperation Treaty) and Regulation Under the PCT* (KEPPRES No. 16 TAHUN 1997)
- d. *Trademark Law Treaty* (KEPPRES No. 16 TAHUN 1997)

¹⁹ Lihat Pasal 2 Undang-Undang Desain Industri

- e. *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (KEPPRES No. 18 TAHUN 1997)
- f. *WIPO Copyrigths Treaty* (KEPPRES No. 19 TAHUN 1997).²⁰

B. Tinjauan Umum Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Dengan keluarnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M - 01. PR. 07. 10 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, terjadi perubahan struktur organisasi yang mendasar, dalam hal ini penulis akan menjelaskan secara garis besarnya, kecuali Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia akan dijelaskan lebih terinci agar dapat dilihat sejauh mana peranan kantor wilayah khususnya divisi pelayanan hukum dalam memberikan Pelayanan hukum, lebih jelas dapat digambarkan sebagai berikut, Kantor Wilayah terdiri dari:

- a. Divisi Administrasi, mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan pembinaan administrasi dan pelaksanaan teknis diwilayah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.
- b. Divisi Pemasarakatan, mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah dibidang Pemasarakatan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasarakatan.

²⁰ <http://pusatbantuanhukum.blogspot.com/2009/04/hak-kekayaan-intelektual.html>, *Op. Cit.*

- c. Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pelayanan hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Direktur Jenderal/Kepala Badan terkait.

Dalam melaksanakan tugasnya Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi meyenggarakan fungsi :

- a. Pembinaan dan bimbingan teknis di bidang hukum
- b. Pengkoordinasian pelayanan teknis dibidang hukum lainnya
- c. Pelayanan administrasi hukum umum dan jasa hukum lainnya
- d. Pelayanan penerimaan permohonan pendaftaran di bidang hak kekayaan intelektual
- e. Pelaksanaan litigasi dan sosialisasi di bidang Hak Kekayaan
- f. Pelaksanaan pemenuhan, pemajuan perlindungan, dan penghormatan Hak Asasi Manusia
- g. Pengembangan budaya hukum, dan diseminasi Hak Asasi Manusia
- h. Pengkoordinasian program legislasi daerah
- i. Pelaksanaan pengkoordinasian jaringan dokumentasi dan informasi hukum
- j. Pengawasan pelaksanaan teknis di bidang hukum
- k. Pengawasan pelaksanaan teknis di bidang hukum

Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri dari :

- a. Bidang Pelayanan Hukum, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang pelayanan penerimaan permohonan pendaftaran, litigasi dan sosialisasi

Hak Kekayaan intelektual, penyuluhan hukum, konsultasi dan bantuan hukum serta pelayanan administrasi hukum umum dan jasa hukum lainnya.

- b. Bidang Hukum, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang penyiapan bahan perencanaan hukum, pengembangan hukum dan pembinaan hukum jaringan dokumentasi dan informasi hukum serta pengkoordinasian program legislasi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Bidang Hak Asasi Manusia, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dibidang penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan rencana program, pengkoordinasian dengan instansi terkait, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan HAM sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bidang Pelayanan Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pelayanan penerimaan permohonan pendaftaran hak kekayaan intelektual
- b. Pelaksanaan pelayanan administrasi hukum umum dan jasa hukum lainnya
- c. Pelaksanaan penyuluhan hukum, konsultasi hukum dan bantuan hukum
- d. Pelaksanaan litigasi dan sosialisasi hak kekayaan intelektual

Bidang Pelayanan Hukum terdiri dari :

- a. Sub bidang Pelayanan Hukum Umum, mempunyai tugas melakukan pelayanan penerimaan permohonan pendaftaran hak kekayaan intelektual, permohonan pendaftaran fidusia, penyiapan usulan pengangkatan, penindakan dan

- pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), pengawasan notaris yang ada di wilayahnya, urusan kewarganegaraan, pemantauan pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan (BHP), pemantauan pelanggaran hukum di bidang hak kekayaan intelektual dan pengambilan berkas sidik jari.
- b. Sub Bidang Penyuluhan dan Bantuan Hukum, mempunyai tugas melakukan pembinaan, bimbingan, dan koordinasi serta kerjasama di bidang penyuluhan hukum, evaluasi dan pemantauan, pemberian bantuan hukum dan konsultasi hukum.

Bidang Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perencanaan hukum dan pengembangan hukum.
- b. Pembinaan dan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi.
- c. Pengkoordinasian program legislasi daerah.

Bidang Hukum terdiri dari :

- a. Subbidang Pengembangan Hukum, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program penelitian dan pengkajian hukum, analisa serta evaluasi peraturan perundang-undangan daerah, pengkoordinasian program legislasi daerah, serta peta permasalahan hukum di daerah;
- b. Sub Bidang Jaringan Dokumentasi dan Informasi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kerjasama, koordinasi, konsultasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum dengan pemerintah propinsi selaku pusat jaringan di daerah, lembaga resmi serta masyarakat, pengumpulan dan pengolahan peraturan perundang-undangan, serta pengelolaan perpustakaan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bidang Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyiapan penyusunan rencana dan program di bidang pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penghormatan hak asasi manusia.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemenuhan, pemajuan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia.
- c. Penyelenggaraan di seminasi hak asasi manusia.
- d. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pemantauan.

Bidang Hak Asasi Manusia terdiri dari :

- a. Sub Bidang Perlindungan dan Pemulihan Hak Asasi Manusia, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pemenuhan, pemajuan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Subbidang Diseminasi Hak Asasi Manusia, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program di bidang pemenuhan, pemajuan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta pengkoordinasian kegiatan rencana aksi nasional hak asasi manusia dengan instansi terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


C. Tinjauan Umum Pendaftaran HKI

Menurut ketentuan undang-undang, setiap hak kekayaan intelektual wajib didaftarkan. Pendaftaran yang memenuhi persyaratan undang-undang merupakan

pengakuan dan pembenaran atas hak kekayaan intelektual seseorang yang dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran sehingga memperoleh perlindungan hukum. Pendaftar bisa langsung mendaftarkan HKInya langsung maupun melalui Konsultan HKI. Berikut ini adalah contoh prosedur pendaftaran HKI yang dapat dimohonkan oleh pendaftar ke kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM maupun ke Ditjen HKI:


Prosedur Permohonan Merek ²¹

Menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001



²¹ DITJEN HKI, "Prosedur Pendaftaran Merek" <<http://www.dgip.go.id/merek/prosedur-pendaftaran-merek>>, diakses tanggal 9 Desember 2014 jam 07:31


Prosedur Permohonan Desain Industri ²²



²² DITJEN HKI, "Prosedur Pendaftaran Desain Industri"

<<http://www.dgip.go.id/desain-industri/prosedur-pendaftaran-desain-industri>>, diakses tanggal 9 Desember 2014 jam 07:25

Permohonan Paten ²³



²³ DITJEN HKI, "Prosedur Pemberian Paten" < <http://www.dgip.go.id/paten/prosedur-pemberian-paten>>, diakses tanggal 9 Desember 2014 jam 07:28